



DAFTAR ISI

1. Morfologi Cerita Rakyat Malin Tembesu Berdasarkan Struktur Naratif Propp Agatha Trisari Swastikanthi.....	1-19
2. Constructing National Identity in Indonesia – Experience for Europe Anna Grzywacz.....	20-37
3. Dominasi Maskulin versus Kesetaraan Gender Ica Wulansari.....	38-45
4. Makna Simbolik Huma (Ladang) di Masyarakat Baduy Jamaludin.....	46-54
5. Teleologi Sejarah dalam Perspektif Sekuler Mohammad Maiwan.....	55-66
6. Pemikiran dan Gerakan Pembaruan K.H. Ammar Faqih di Gresik Tahun 1902-1965 Nurudin.....	67-74
7. Pengembangan Tradisi Meramu Jamu Sehat Wanita Madura dalam Upaya Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Sri Ratnawati, Dwi Handayani, Rakhmawati.....	75-87
8. Historiografi Desa Arcawinangun di Banyumas Sugeng Priyadi.....	88-98
9. Model Pengembangan Ekowisata Berbasis Potensi Komunitas Pedusunan Wahyu Purwiyastuti, Emy Wuryani.....	99-109
10. Peradilan Keraton Surakarta di Bawah Kontrol Kekuasaan Kolonial Wahyu Purwiyastuti.....	110-116

Peradilan Keraton Surakarta di Bawah Kontrol Kekuasaan Kolonial

(Surakarta Palace Judicial System under Colonial Power)

Wahyu Purwiyastuti

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Kristen Satya Wacana
Jalan Diponegoro No. 52-60, Salatiga
Tel.: +62 (298) 321212
Surel: purwiyastuti@gmail.com

Abstrak

Ada kontrol yang ketat pada sistem peradilan Kasunanan Surakarta sejak dulu. Hal ini terjadi karena pengadilan dan hukum berpihak pada sistem birokrasi pemerintah yang memberikan keuntungan di bidang politik, sosial dan ekonomi. Runtuhnya sistem peradilan disebabkan oleh sistem peradilan Keraton baik fisik maupun non fisik yang melemah seiring berkembangnya gerakan anti otonomi melawan feodalisme. Fakta sejarah peradilan di Surakarta banyak direkam dalam arsip-arsip kerajaan, dalam bentuk surat perjanjian antara Raja (Sunan) dengan pemerintah kolonial Belanda, Undang-undang hukum Jawa (*Javaansche Wetten*), *Makloemat*, *Rijksblad Soerakarta*, *Adatrechtbundels*, dan *Staatsblad*. Dalam merunut kasus-kasus peradilan keraton Kasunanan, penulis memanfaatkan surat kabar lokal Surakarta seperti surat kabar *Darmokondo*, *Bromartani*, *Soerakarta Hadiningrat*, *Pepenget*, dan *Soerat Kabar Pengadilan*. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya kontrol yang sangat ketat oleh pemerintah kolonial untuk melancarkan kepentingan ekonomi dan politik di wilayah jajahannya. Pemerintah kolonial memerlukan jaminan ketentraman dan kepastian hukum serta berusaha menekan bahkan mengurangi tingginya kejahatan di Surakarta.

Kata Kunci: Keraton Surakarta, kolonial, peradilan

Abstract

There is a tight control on Kasunanan Surakarta judicial system for a long time. This happened since judicature and law content the government biocratic system, and describe the political, sosial and economics advantages. The collapsing judicial system is caused by either physical or non physical Kraton judicial system that became weaker as well as the growing of the anti-selfgovernment movement againts feodalism. The fact of judicial history in Surakarta were recorded in the archives of the kingdom, in the form of a letter of agreement between the King (Sunan) with the Dutch government, Java Act (*Javaansche Wetten*), *Makloemat*, *Rijksblad Soerakarta*, *Adatrechtbundels* and Statute. In tracing the court cases Kasunanan palace, the authors utilize local newspapers such as *Darmokondo Surakarta*, *Bromartani*, *Soerakarta Hadiningrat*, *Pepenget* and Court letters. The results showed the occurrence of very strict control by the colonial government to launch economic and political interests in the colonies. The colonial authorities require a guarantee of peace and rule of law as well to suppress and even reduce the high rates of crime in Surakarta.

Keywords: colonial, judicial system, Surakarta palace

PENDAHULUAN

Pasca-Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, Kerajaan Mataram dipecah menjadi empat bagian yaitu Keraton Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran, Keraton Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Kasunanan Surakarta merupakan kerajaan yang mendapat hak otonomi untuk melestarikan birokrasi pemerintahan tradisionalnya dalam wilayah yang dipersempit dengan pengawasan ketat pemerintah Hindia Belanda (Suwarno 2003:70). Raja Surakarta bergelar

Susuhunan atau Sunan, sedangkan Raja Yogyakarta bergelar Sultan. Hubungan antara Sunan maupun Sultan dengan pemerintah Hindia Belanda dibakukan dalam suatu Akta Persekutuan (*Acte van verband*) yang harus ditandatangani saat seorang raja naik tahta (Houben 1994:137-138).

Awalnya campur tangan di bidang hukum dan peradilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terbatas pada orang-orang Eropa, Arab, Cina dan sejumlah rakyat Jawa di bawah yurisdiksi kolonial Belanda (Houben 1994:137-139). Pengaruh kekuasaan kolonial nampak dalam kodifikasi-kodifikasi hukum Jawa. Batang tubuh yang dikenal sebagai Undang-undang Mataram, yang berasal dari periode setelah 1677, merupakan satu contoh pertama dalam sederetan panjang kodifikasi-kodifikasi pribumi yang lahir di bawah tekanan kompeni, dan isinya merupakan bukti dari adanya pengaruh-pengaruh Barat. *Angger Arubiru* dan *Angger Ageng*, merupakan undang-undang Jawa yang mirip dengan produk hukum Eropa. Substansi kedua undang-undang ini penting bagi pengelolaan keadilan dan peradilan di Surakarta maupun Yogyakarta (Roorda 2002).

Akibat matinya kemandirian administratif peradilan keraton, hukuman hanya bisa dilaksanakan setelah residen melihat dokumen pengadilan. Keputusan pengadilan Jawa harus disampaikan kepada residen untuk diperiksa dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam. *Fiat executie* (izin melakukan eksekusi) gubernur jenderal diperlukan sebelum menjatuhkan hukuman mati dan pengangkatan serta pemecatan para bupati *pulisi* yang notabene dibayar Sunan, hanya bisa dilakukan atas persetujuan residen (Houben 1994:55).

Keraton Kasunanan Surakarta memiliki empat lembaga pengadilan, yaitu pengadilan *Balemangu*, *Surambi*, *Kadipaten Anom*, dan pengadilan *Pradata*. Ketika proses reorganisasi dilaksanakan di Surakarta, beberapa lembaga pengadilan mengalami perubahan-perubahan, bahkan salah satu lembaga pengadilan keraton tidak difungsikan lagi. Tahun 1847, pemerintah keraton tidak lagi menyelenggarakan persidangan di pengadilan *Balemangu* karena sudah dihapus. Ini merupakan implikasi kontrak politik antara Sunan dengan residen van Nes. Sebelum *Balemangu* dihapus, kepala pengadilannya menyelesaikan perkara-perkara yang terkait dengan tanah dan *bekel*, namun setelah 1847 wewenang kepala pengadilan Balemangu sebagai ketua pengadilan *pradata negeri* yang menangani berbagai masalah.

Kebijakan pemerintah kolonial menghapuskan lembaga pengadilan *Balemangu* menandakan betapa kuatnya hegemoni kolonial di Kasunanan. Keputusan pemerintah kolonial itu ternyata diikuti dengan mengefektifkan lembaga pengadilan negeri (*landraad*) untuk menangani perkara hukum dan kriminal *kawula dalem* (masyarakat) Kasunanan. *Landraad* juga didirikan di daerah yang ditunjuk Gubernur Jenderal. Selain di Surakarta, di Klaten, Boyolali, Sragen dan Wonogiri juga didirikan *landraad*. Khusus di Sragen dan Wonogiri, pemerintah kolonial menyelenggarakan *Landgerecht* (Tresna 1978:81-82).

METODE

Untuk menghasilkan tulisan sejarah peradilan dalam cakupan lokal seperti ini, diperlukan ketajaman analisis dan daya interpretasi yang tajam. Berbagai literatur tentang peradilan tidak mampu menjelaskan apa yang tersurat saja, melainkan perlu eksplorasi mendalam untuk menemukan peristiwa apa yang tersirat di balik suatu peristiwa hukum dan kriminal. Jika penulisan sejarah dikatakan sebagai suatu seni, maka penulisan sejarah peradilan Jawa tidak terlepas dari perkataan dan cara memahami artinya. Sejarah terkait dengan pikiran aktivitas manusia pada masa lalu. Sejarawan menggali masa lalu untuk mendapatkan apa yang pernah dilakukan dan dipikirkan orang. Sejarawan berusaha memperoleh dan menjelaskan "fakta" sejarah (Becker 1959:120).

Fakta sejarah peradilan di Surakarta banyak direkam dalam arsip-arsip kerajaan, dalam bentuk surat perjanjian antara Raja (Sunan) dengan pemerintah kolonial Belanda, Undang-undang hukum Jawa (*Javaansche Wetten*), *Makloemat*, *Rijksblad Soerakarta*, *Adatrechtbundels*, dan *Staatsblad*. Dalam merunut kasus-kasus peradilan keraton Kasunanan, penulis memanfaatkan surat kabar lokal Surakarta seperti surat kabar *Darmokondo*, *Bromartani*, *Soerakarta Hadiningrat*, *Pepenget*, dan *Soerat Kabar Pengadilan*. Sumber-sumber lain seperti *process verbaal* dan *memorie van overgave* diakses di Arsip Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan Reksapustaka Mangkunegaran di Surakarta, perpustakaan Sanapustaka di Keraton Kasunanan Surakarta, Radyapustaka Surakarta, dan Sanabudaya Yogyakarta, menyediakan literatur primer berupa *Serat Oendang-oendang Jawi*. Penulis membaca literatur sekunder di beberapa perpustakaan seperti *Hatta Foundation* Yogyakarta, perpustakaan daerah di Yogyakarta dan Perpustakaan Nasional di Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontrol Pemerintah Kolonial di Bidang Peradilan

Kontrol total pemerintah kolonial Belanda terhadap lembaga peradilan keraton Surakarta, baik secara formal maupun nonformal berakibat membatasi kekuasaan Susuhunan mengadili perkara hukum *katwula dalem* (rakyat). Keputusan hukum maupun aturan-aturan hukum Jawa berada di bawah kontrol dan campur tangan pemerintah kolonial. Keputusan Menteri Negara, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 28 Mei 1847 yang disetujui dan dikuatkan anggota dewan Hindia (*Raad van Indie*), komisararis untuk daerah swapraja (*Vorstenlanden*), Mr J.F.W. van Nes, Menteri Negara, dengan Susuhunan Surakarta Paku Buwono VII (1830-1858) pernah membuat persetujuan bersama untuk menetapkan dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan tentang jalannya pengadilan dan kepolisian di praja Surakarta (*Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1847). Persetujuan bersama itu dibuat karena sudah lebih dari 34 tahun, jalannya pengadilan dan kepolisian di praja Surakarta menunjukkan banyak sekali kekurangan-kekurangan (Filet 1895:209).

Menurut pemerintah kolonial pengadilan dan kepolisian yang dijalankan menggunakan peraturan Jawa sama sekali tidak mendatangkan hasil yang diharapkan seperti perjanjian yang ditetapkan sebelumnya, yaitu perjanjian 2 Agustus 1812. Hal ini mengakibatkan keadaan di Surakarta memburuk dan

membahayakan ketentraman dan keamanan, serta merugikan adat istiadat, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Hak milik rakyat sering tidak dihormati.

Pada salah satu butir *verklaring* yang ditandatangani Paku Buwono X disebutkan bahwa Susuhunan sanggup menerima kebijakan pemerintah kolonial mereorganisasi pengadilan, kepolisian, dan penyelesaian menurut hukum. Sunan menafsirkan istilah reorganisasi sebagai usaha untuk mengefektifkan pengadilan tanpa meninggalkan dasar-dasar pengadilan Jawa di Kasunanan. Realitasnya, pemerintah kolonial membatasi kewenangan Paku Buwono X dan menyeragamkan pengadilan *kawula dalem* di Surakarta dengan pengadilan di luar kerajaan.

Pascareorganisasi peradilan 1903, perubahan sistem peradilan di Surakarta berakibat munculnya perbedatan dalam hal pembagian wewenang mengadili *sentana dalem* Kasunanan yang bekerja di kantor Gubernemen. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1909 no. 320 yang menyebutkan bahwa para *sentana dalem* yang menjadi *kawula* Gubernemen tetap menjadi tanggungjawab Gubernemen. Apabila melakukan pelanggaran, akan diadili oleh pengadilan gubernemen (*Kabar Paprentahan* 1932; *Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1909).

Masalah kedua yang timbul adalah mengenai pengadilan mana yang akan bertanggungjawab jika terdapat *kawula dalem* Kasunanan melakukan pelanggaran di daerah gubernemen atau sebaliknya. Masalah ini diselesaikan dengan diterbitkannya *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1925 no. 682. Apabila seseorang melakukan pelanggaran di suatu daerah, pengadilan daerah tersebut yang berwenang memeriksa dan mengadili (*Kabar Paprentahan* 1932; *Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1925).

Contohnya kasus peradilan yang terjadi ketika residen Sollewyn Gelpke mulai bertugas di Surakarta, terjadi di Ampel Boyolali. Seorang Wedana bernama Raden Djojomandrowo, kepercayaan Patih Sosrodiningrat, memercayakan pekerjaannya kepada seseorang bernama Todiwiryo. Rakyat mengenal Todiwiryo sebagai sosok yang sering meneror rakyat di daerah pegunungan Ampel dan seringkali merampok orang-orang yang berjalan menuju pasar. Aktivitas Todiwiryo akhirnya membuahkan hukuman kerja paksa selama 10 tahun. Sayangnya sekali, akhirnya Todiwiryo berhasil melarikan diri dari penjara. Para asisten Wedana bawahan Djojomandrowo tidak bisa menemukan Todiwiryo. Djojomandrowo menyatakan tidak mengetahui di mana Todiwiryo bersembunyi (*Arsip Nasional Republik Indonesia*).

Suatu ketika, Residen Sollewyn Gelpke menerima surat kaleng yang memberitahukan tempat persembunyian Todiwiryo. Tanpa sepengetahuan *pepatih dalem*, residen membawa polisi khusus untuk mengejar Todiwiryo. Polisi karesidenan berhasil menangkap dan melukai Todiwiryo di sebuah pasar dekat rumah *wedana* Djojomandrowo. Beberapa hari kemudian terbukti bahwa ternyata Todiwiryo beberapa kali pernah pergi ke pasar serta menonton pesta-pesta yang diselenggarakan para pegawai di daerah Ampel. Berdasarkan fakta seperti itu,

Djojomandrowo tidak mampu berkelit bahwa dia tidak mengetahui keberadaan orang kepercayaannya (Arsip Nasional Republik Indonesia).

Kasus semacam itu menunjukkan adanya upaya penyalahgunaan kekuasaan. Djojomandrowo berlaku sewenang-wenang mengangkat orang yang tidak berkualitas hanya karena Todiwiryo masih keluarganya sendiri. Residen Sollewyn Gelpke menangkap adanya sebuah kolusi bahwa di balik kenaikan pangkat seorang pegawai di keraton Kasunanan diwarnai kasus suap. Oleh karena itu, meski bukan kewenangannya, residen merasa berhak ikut campur menangani kasus yang terkait dengan *sentana dalem*.

Runtuhnya Lembaga Peradilan Keraton Surakarta

Sejak bala tentara Jepang datang di Indonesia, maka pengadilan-pengadilan bentukan pemerintah kolonial ditutup. Perkara-perkara diselesaikan oleh Pangreh Praja. Aktivitas peradilan di swapraja Kasunanan Surakarta tetap dijalankan seperti biasanya. Keadaan semacam itu berlangsung sampai bulan Mei 1942.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, status daerah kerajaan di Surakarta diakui oleh pemerintah Republik Indonesia dan disahkan secara resmi oleh presiden sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Tanggal 19 Agustus 1945 berdasarkan piagam penetapan Presiden, Pakubuwono XII dan Mangkunegara VIII ditetapkan sebagai kepala Daerah Istimewa Surakarta (Say 1956:44). Tanggal 1 September 1945 Susuhunan mengeluarkan sebuah maklumat yang menyebutkan bahwa Susuhunan berdiri di belakang Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Kedua, kerajaan Kasunanan adalah Daerah Istimewa Republik Indonesia; dan ketiga, relasi antara Daerah Istimewa dengan Pemerintah Pusat bersifat langsung (Woerjaningrat 1956:2-3).

Semasa pemerintahan Paku Buwono XII, golongan intelektual dan elit politik menentang usaha menghidupkan kembali birokrasi termasuk peradilan swapraja Kasunanan. Kelompok anti swapraja juga muncul dari kerabat keraton yang pernah mendapat pendidikan modern. Mereka menginginkan pemerintah Republik Indonesia menghapuskan Daerah Istimewa Swapraja Surakarta, mengganti Susuhunan sebagai pemimpin pemerintahan di Surakarta, serta menuntut perubahan peraturan di Daerah Istimewa Surakarta yang tidak sesuai dengan kebutuhan jaman (Woerjaningrat 1956:2-3). Dalam usaha untuk menentang hal itu, golongan intelektual membentuk Komite Nasional Daerah (KND) sebagai badan legislatif daerah yang diketuai Mr. Sumodiningrat. Dalam pelaksanaannya, program KND berusaha memindahkan kekuasaan pemerintah Jepang ke tangan KND Surakarta. Hal ini mengejutkan pemerintah kerajaan Kasunanan serta tidak menyetujui tindakan KND Surakarta karena wewenang itu adalah wewenang pemerintah pusat. Akibatnya, di Surakarta terdapat dualisme pemerintahan, yaitu pemerintah kerajaan yang disahkan sebagai pemerintah daerah berstatus istimewa dan di lain pihak pemerintah demokratis hasil perjuangan golongan intelektual dalam mengambil alih kekuasaan Jepang (Soedarmono 1973:39).

Sementara di luar pemerintahan kerajaan, gerakan antiswapraja semakin gencar melaksanakan aksinya, Woerjaningrat selaku pepatih *dalem* menyerukan kepada birokrat keraton dan penduduk untuk tetap beraktivitas melaksanakan kewajiban masing-masing sambil menunggu keputusan dari pemerintah Pusat Republik Indonesia (Woerjaningrat 1956:23).

Terkait dengan kondisi sistem pemerintahan dan peradilan keraton serta mengantisipasi meningkatnya reaksi dari kelompok anti swapraja maka pemerintah Republik Indonesia mengatur kembali sistem birokrasi di Surakarta. Secara umum, pemerintah Republik Indonesia menghapuskan sistem pemerintahan swapraja di Jawa. Khususnya di bidang peradilan, pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa peradilan keraton Kasunanan dihapuskan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1947.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan terjadinya kontrol yang sangat ketat oleh pemerintah kolonial untuk melancarkan kepentingan ekonomi dan politik di wilayah jajahannya. Pemerintah kolonial memerlukan jaminan ketentraman dan kepastian hukum serta berusaha menekan bahkan mengurangi tingginya kejahatan di Surakarta.

Secara politis, pemerintah kolonial berhasil membatasi peran birokrat Kasunanan, akibatnya terjadi degradasi kekuasaan raja terhadap rakyat Kasunanan. Dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1903 ditetapkan bahwa Susuhunan tidak berwenang mengadili rakyat Kasunanan. Degradasi kekuasaan Susuhunan akibat penandatanganan *verklaring* merupakan momentum penting bagi kematian sistem peradilan di Kasunanan. Setelah peta politik kolonial di swapraja Kasunanan ditransformasikan dari sistem birokrasi tradisional ke arah modern, sistem peradilan raja dan *kawula dalem* secara tragis dipisahkan.

Kondisi peradilan Kasunanan yang berangsur-angsur menuju keruntuhan mengakibatkan wibawa hukum keraton kian diabaikan. Pada beberapa contoh kasus peradilan menunjukkan kecenderungan terdakwa menghindari vonis pengadilan. Runtuhnya sistem peradilan Kasunanan tidak terjadi seketika, tetapi berproses dalam tempo yang sangat panjang. Secara *de jure* pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa daerah swapraja Kasunanan dihapuskan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 1947. Peraturan ini secara resmi menghapus *pengadilan* keraton, namun secara *de facto*, pasca 1947 *pengadilan* Susuhunan masih melaksanakan proses pengadilan sampai tahun 1948. Hal ini terkait dengan loyalitas *sentana dalem* terhadap pengadilan keraton.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional Republik Indonesia. *Memorie van Overgave Sollewijn Gelpke 1909-1914*.
- Becker, Carl L. 1959. "What Are Historical Facts?" Dalam *Philosophy of History in Our Time*, disunting oleh Hans Meyerhoff. New York: A Doubleday Anchor Original.

- Darmodihardjo, Darji, dan Shidarta. 2002. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Filet, PW. 1895. *De Verhouding der Vorsten op Java tot de Nederlandsch-Indie*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Houben, Vincent JH. 1994. *Kraton and Kumpeni, Surakarta and Yogyakarta 1830-1870*. Leiden: KITLV Press.
- Kabar Paprentahan*. 1932. nomor 2.
- Roorda, T. 2002. *Javaansche Wetten, Serat Angger-anggeran Jawi*. Diterjemahkan oleh Jumeiri S Rumidjah. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Say, Simorangkir Mang Raeng. 1956. *Undang-undang Dasar 1945*. Djakarta: Djambatan.
- Soedarmono. 1973. "Pergolakan Sosial Politik Masyarakat Surakarta dalam Menentang Pemerintah Daerah Istimewa." Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Staatsblad van Nederlansch Indie 1847*. nomor 30.
- Suwarno, PJ. 2003. *Tatanegara Indonesia dari Sriwijaya sampai Indonesia Modern*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Press.
- Tresna, R. 1978. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Haspel, C. 1985. *Overzicht in overleg; Hervormingen van justitie, grondgebruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-1930*. Dordrecht/Cinnaminson: Foris KITLV, Verhandelingen.
- Woerjaningrat. 1956. "Sekedar Uraian tentang Swapraja Surakarta setelah Proklamasi Kemerdekaan." Naskah tidak dipublikasikan.